



Salinan

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2

Prat

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 (lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.

4

- (2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU yang diberikan kepada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

| NO | DINAS/INSTANSI | JUMLAH UANG PERSEDIAAN |
|----|---|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp. 918.000.000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Rp. 2.653.300.000 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. 355.000.000 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Rp. 116.000.000 |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp. 70.000.000 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Rp. 149.000.000 |
| 7 | Dinas Sosial | Rp. 184.000.000 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp. 93.000.000 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Rp. 114.000.000 |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan | Rp. 131.000.000 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 350.000.000 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp. 133.000.000 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 126.000.000 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp. 261.000.000 |
| 15 | Dinas Perhubungan | Rp. 62.000.000 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp. 111.000.000 |
| 17 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp. 93.000.000 |
| 18 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Rp. 133.000.000 |
| 29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Rp. 65.000.000 |
| 20 | Dinas Perikanan | Rp. 109.000.000 |
| 21 | Dinas Pariwisata | Rp. 76.000.000 |
| 22 | Dinas Pertanian | Rp. 378.000.000 |
| 23 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM | Rp. 135.000.000 |
| 24 | Sekretariat Daerah | Rp. 1.488.800.000 |
| 25 | Sekretariat DPRD | Rp. 1.500.000.000 |
| 26 | Kecamatan Kota Manna | Rp. 46.000.000 |
| 27 | Kecamatan Pasar Manna | Rp. 49.000.000 |
| 28 | Kecamatan Manna | Rp. 27.000.000 |
| 29 | Kecamatan Kedurang Ilir | Rp. 33.000.000 |
| 30 | Kecamatan Kedurang | Rp. 24.000.000 |

| | | | |
|----|--|-----|-------------|
| 31 | Kecamatan Air Nipis | Rp. | 24.000.000 |
| 32 | Kecamatan Seginim | Rp. | 27.000.000 |
| 33 | Kecamatan Pino | Rp. | 25.000.000 |
| 34 | Kecamatan Pino Raya | Rp. | 31.000.000 |
| 35 | Kecamatan Ulu Manna | Rp. | 28.000.000 |
| 36 | Kecamatan Bunga Mas | Rp. | 27.000.000 |
| 37 | Inspektorat | Rp. | 157.000.000 |
| 38 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Rp. | 250.000.000 |
| 39 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. | 650.000.000 |
| 40 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp. | 299.000.000 |

Pasal 3

Uang persediaan dan ganti uang persediaan yang diberikan kepada masing-masing SKPD diberikan dalam rangka membiayai belanja barang dan jasa pada SKPD Tahun Anggaran 2018, terhitung Januari 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 17-02-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 17-02-2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM *ms*


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005